



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 3, Oktober 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Dommy Allen Driandhola

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: dommyallen_driandhola@yahoo.com

ABSTRACT

Act Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children mandates the Social Advisor is a functional officer of law enforcement who conducts community research, guidance, supervision, and mentoring to the Child inside and outside the criminal justice process. A Civic adviser in the diversion of a child's case is particularly important in providing input and consideration to law enforcement officers in the form of Community Research Report.

Kata Kunci: Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, karena sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1

membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.²

Anak seharusnya tidak dihadapkan pada sistem peradilan jika ada cara yang lebih tidak menekan untuk menangani perbuatan yang melawan hukum, maka dari itu dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia. menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan carapengalihan (*diversi*).⁴

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁵

Diversi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha tidak memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana

²M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1

³*Ibid.*, hlm. 7

⁴Edy Ikhsan, *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Indonesia, Medan, 2014, hlm.58.

⁵Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm. 18.

seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. *Diversi* dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal (luar pengadilan) dengan melibatkan sumber daya masyarakat. *Diversi* berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: “Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Bapas dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 UU SPPA disebutkan bahwa: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pengertian Balai Pemasyarakatan (Bapas) menurut Pasal 1 angka 13 UU SPPA adalah: “unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam *diversi* pada perkara anak sangat penting terutama dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada aparat penegak hukum dalam bentuk Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan *diversi* terhadap Klien atas nama Ramadhan Hidayat Pgl. Dayat dan Irfan Kurniawan Pgl. Ifan, pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan cara mencuri sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 3823 CN yang kunci kontaknya tergantung di jok belakang sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 pukul 16.30 WIB di Parkiran Plaza Biologi Kampus Universitas Andalas (Unand) Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang. Perbuatan Ramadhan Hidayat Pgl. Dayat dan Irfan Kurniawan Pgl. Ifan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut akhirnya diselesaikan melalui proses *diversi* berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor: 01/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Pdg.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang?
2. Apasaja hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan hambatan yang ditemui Balai Pemasyarakatan Padang dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses *Diversi* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan *diversi* adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dimana dalam penyelesaian perkara tersebut terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana sebagaimana diatur Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

⁶Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam dalam proses *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai Fasilitator.

Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut memfasilitasi pertemuan antara penyidik dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

2. Sebagai Pengumpul Informasi.

Pembimbing Kemasyarakatan setelah mendapatkan informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan pengumpulan informasi dan data mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Sebagai Peneliti Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan setelah mengumpulkan data dan informasi yang lengkap, selanjutnya melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang berisi:

- a. Identitas klien
- b. Identitas orang tua klien
- c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien:
- d. Riwayat hidup klien.
- e. Kondisi keluarga klien.
- f. Kondisi lingkungan setempat
- g. Tanggapan klien terhadap masalahnya
- h. Kebutuhan klien
- i. Pandangan masa depan klien
- j. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya
- k. Analisa masalah klien
- l. Kesimpulan dan rekomendasi.

4. Sebagai Pendamping dan Pembimbing

Sebagai pendamping, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing serta memberikan tanggapan dan nasehat kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara *diversi*. Adapun sebagai pendamping, Pembimbing Kemasyarakatan ketika *diversi* dilakukan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pekerja sosial profesional serta proses *diversi* tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif.

5. Sebagai Pelapor Hasil Penelitian

Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik. Dengan melihat hasil penelitian masyarakat tersebut dan syarat syarat dari untuk dilakukannya *diversi* yaitu ancaman pidana dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun

2012, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya *diversi*.⁷

Kasus yang penulis teliti adalah *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Pada pelaksanaan *diversi* dalam perkara Ramadan Hidayat Pgl Dayat didahului dengan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Padang dengan Pembimbing Kemasyarakatan Aifa Alamsyah, S.H., yang meneliti kehidupan anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomis. Adapun hasil penelitian kemasyarakatan yang diperoleh dari penelitian Bapas yaitu sebagai berikut:

1. Riwayat Hidup dan Perkembangan Ramadan Hidayat.
 - a. Riwayat kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Klien
 - b. Riwayat pendidikan Klien
 - c. Riwayat Pekerjaan Klien
 - d. Riwayat pelanggaran hukum klien
2. Kondisi orang tua Ramadan Hidayat
 - a. Riwayat perkawinan orang tua
 - b. Relasi sosial dalam keluarga
 - c. Relasi Sosial Keluarga Klien dengan Lingkungan Masyarakat
 - d. Keadaan sosial Ekonomi Keluarga
 - e. Keadaan Rumah.
3. Kondisi lingkungan sosial, budaya, dan alam tempat tinggal Ramadan Hidayat
 - a. Penggolongan Mata Pencarian
 - b. Strata Sosial Masyarakat
 - c. Tingkat Pendidikan Masyarakat dilingkungan tempat tinggal klien.
 - d. Kegiatan Keagamaan
 - e. Kegiatan Sosial dilingkungan Tempat Tinggal Klien.
4. Faktor Penyebab Ramadan Hidayat melakukan tindak pidana
 - a. Faktor Individu.
 - b. Faktor Keluarga
 - c. Faktor Lingkungan.
5. Tanggapan Klien Terhadap Masalah yang dihadapinya
6. Tanggapan keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat.
 - a. Tanggapan Pihak Keluarga
 - b. Tanggapan Pihak Keluarga Korban
 - c. Tanggapan Masyarakat dan Pemerintah Setempat
7. Kesimpulan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandarsah, Bc.IP, S.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Padang pada tanggal 2 September 2017 di Padang.

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pembimbing masyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses *Diversi* Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Tersebut.

Pelaksanaan *diversi* pada prinsipnya dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Tetapi dalam ketentuan hukum di Indonesia, *Diversi* hanya dimungkinkan di tingkat penyidikan, sedangkan lembaga-lembaga lain belum ada aturannya. *Diversi* harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *diversi* yakni:

1. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya.
2. Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan
3. Pemenuhan/penahanan bukan bagian dari *diversi* (tidak boleh ada pencabutan kemerdekaan anak)
4. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan bila sosial tidak berhasil
5. Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke pengadilan.
6. Tidak ada diskriminasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:⁸

1. Kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara *diversi*.
Ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan *diversi* adakalanya para pihak tidak hadir dalam musyawarah untuk *diversi* tersebut. Ketidakhadiran mereka disertai dengan berbagai alasan seperti ada kesibukan lain, kerja, dan lain-lain.
2. Adanya rasa ketidakpercayaan dari pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.
Seringkali pihak korban beranggapan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berpihak kepada pelaku. Dengan adanya anggapan tersebut para korban merasa diperlakukan tidak adil, selain itu juga merasa telah dirugikan akibat kejadian ini dan enggan untuk melakukan *diversi* tersebut.
3. Faktor keegoisan dari pihak korban yang dari awal ingin mempidanakan pelaku.
Seringkali pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya *diversi* tersebut dengan alasan apapun. Dan yang menjadi kendala tersendiri yaitu permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka pihak korban tidak ingin melakukan yang namanya *diversi*.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Reno Listowo, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang Menangani Perkara Anak Melalui *Diversi*, pada tanggal 2 September 2017 di Padang.

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana.
Kurangnya sarana dan prasarana dimaksud salah satunya adalah belum adanya lembaga khusus anak, Hal ini menyebabkan hasil kesepakatan diversi berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.
5. Kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak.
Ada berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum selain Balai Pemasarakatan, diantaranya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, namun koordinasi antar lembaga ini masih kurang baik, pendampingan dan pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan menjadi tidak efektif, sehingga berpotensi gagal dilaksanakannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Terbatasnya jumlah pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Klas I Padang.
Balai Pemasarakatan Klas I Padang hanya memiliki 5 (lima) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan sehingga tidak seimbang dengan jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diselesaikan, oleh karena itu penanganannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
7. Kurangnya pemahaman dari pihak pelaku maupun pihak korban mengenai *diversi*.
Alasan pemanggilan terhadap orang tua/wali adalah memberitahukan kepada orang tua/wali pelaku mengenai status dan kedudukan anaknya yang sedang dalam proses hukum, namun dalam prakteknya sangat minim pihak orang tua/wali pelaku yang mengerti akan tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingannya. Pada umumnya orang tua/wali pelaku tidak mau patuh dan taat terhadap surat panggilan tersebut, kebanyakan orang tua beranggapan bahwa panggilan dari pihak Balai Pemasarakatan tidak berdampak positif terhadap status hukum anaknya, justru beranggapan hanya akan lebih mempersulit anaknya dalam penyelesaian perkara yang dihadapinya.
8. enentuan kesepakatan ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak pelaku.
Terlaksananya diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan pihak korban namun untuk menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku tidaklah mudah. Perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku, namun pihak korbanpun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa berangkat dari hambatan-hambatan yang dihadapi, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:⁹

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Aifa Alamsyah, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Pemasarakatan Klas I Padang pada tanggal 5 September 2017 di Padang.

1. Melakukan pertemuan terpisah (*kaukus*) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak pelaku.
2. Menjalin komunikasi yang intensif dan persuasif dengan pihak korban dan pihak pelaku.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan *diversi*.
4. Perbaikan koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak.
5. Menambah petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.
6. Mengadakan sosialisasi tentang *diversi* di kalangan masyarakat.
7. Perlunya pembatasan dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan *diversi*

PENUTUP

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang sangat penting, yaitu *pertama*, sebagai fasilitator, *kedua*, sebagai pengumpul informasi, *ketiga*, sebagai peneliti kemasyarakatan, *keempat*, sebagai pendamping dan pembimbing dan *kelima*, sebagai pelapor hasil penelitian.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses *diversi* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah kurang aktifnya partisipasi para pihak, ketidakpercayaan pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, faktor keegoisan dari pihak korban, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak, terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya pemahaman dari pihak pelaku maupun pihak korban mengenai *diversi*, penentuan kesepakatan ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak pelaku. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara melakukan pertemuan terpisah (*kaukus*) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak pelaku, menjalin komunikasi yang intensif dan persuasif dengan pihak korban dan pihak pelaku, meningkatkan sarana dan prasarana, perbaikan koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak, menambah petugas Pembimbing Kemasyarakatan, mengadakan sosialisasi, pembatasan dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan *diversi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.
- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Sumatera Utara (USU) Press, Medan, 1998

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Djoko Prakoso dan B.Simanjuntak, *Lembaga Bimbingan Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1997
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1998
- Edy Ikhsan, *Diversi dan Keadilan Restoratif Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Indonesia, Medan, 2014
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara (USU) Press, Medan, 2010
- _____, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009
- Purnianti, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Unicef, Jakarta, 2004
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.